

PERKEMBANGAN KEWENANGAN MAJELIS DISIPLIN PROFESI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS

Oleh:

Dini Octavia Ramahdani

Dosen Pembimbing :

Lidya Shery Muis, S.H., M.Kn., M.H.

Progam Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei, 2026

Pendahuluan

Pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang melibatkan hubungan hukum antara tenaga medis dan pasien. Dalam praktiknya, hubungan tersebut tidak selalu berjalan dengan baik karena dapat menimbulkan sengketa medis akibat perbedaan persepsi mengenai tindakan medis yang dilakukan. Seiring berkembangnya teknologi kesehatan dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, persoalan sengketa medis sering muncul, terutama terkait perlindungan hak pasien dan tanggung jawab tenaga kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Perubahan regulasi dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 menuju Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga membawa perubahan terhadap lembaga disiplin profesi, dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) menjadi Majelis Disiplin Profesi (MDP), yang memiliki cakupan kewenangan lebih luas dalam penyelesaian sengketa medis.

Penelitian Terdahulu

- Penelitian oleh **Tarisha Desyandara dkk.** membahas perlindungan hukum dan pertanggungjawaban tenaga medis dalam sengketa medis, namun belum mengkaji perkembangan kewenangan lembaga disiplin profesi pasca berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023.
- Penelitian oleh **Kastania Lintang dkk.** berfokus pada kewenangan MKDKI berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2004, tetapi masih terbatas pada rezim hukum lama dan belum membahas perubahan kelembagaan menjadi MDP.
- Penelitian oleh **Annisa Fitria dkk.** membahas sifat rekomendasi MDP dalam proses hukum, namun belum melakukan perbandingan secara komprehensif antara MKDKI dan MDP beserta implikasinya terhadap kepastian hukum.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan kewenangan lembaga disiplin profesi dari MKDKI ke MDP berdasarkan perbandingan UU No. 29/2004 dan UU No. 17/2023 serta implikasinya dalam penyelesaian sengketa medis. Penelitian ini juga menelaah bentuk perlindungan hukum terhadap hak pasien melalui MDP.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perubahan kewenangan MDP dalam penyelesaian sengketa medis dan perlindungan hukum terhadap hak pasien berdasarkan UU Kesehatan yang berlaku.

Pertanyaan Penelitian/Rumusan Masalah

1. Bagaimana perubahan pengaturan kewenangan Majelis Disiplin Profesi dalam penyelesaian sengketa medis?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum hak pasien dalam penyelesaian sengketa medis yang dilakukan oleh Majelis Disiplin Profesi?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum pasien dan penyelesaian sengketa medis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif dan penarikan kesimpulan deduktif.

Perubahan Pengaturan Kewenangan MDP

Perubahan kewenangan lembaga disiplin profesi dalam penyelesaian sengketa medis terjadi setelah berlakunya UU No. 17/2023. Sebelumnya, penegakan disiplin dilakukan oleh MKDKI yang hanya berfokus pada dokter dan dokter gigi. Setelah hadirnya MDP, memperluas cakupan kewenangan seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan sehingga sistem disiplin profesi menjadi lebih terintegrasi dalam pelayanan kesehatan nasional.

Perubahan juga terlihat pada bentuk kewenangannya. MKDKI berwenang menjatuhkan sanksi administratif, sedangkan MDP lebih berfokus pada evaluasi dan pemberian rekomendasi profesional. Kehadiran MDP diharapkan dapat memberikan penilaian objektif sebelum sengketa medis dilanjutkan ke jalur perdata maupun pidana.

Perbandingan Kewenangan MKDKI & MDP (UU No. 29/2004 vs. UU No. 17/2023)

Sub Indikator	UU No. 29/2004	UU No. 17/2023
Nama lembaga	Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)	Majelis Disiplin Profesi (MDP)
Kedudukan lembaga	Lembaga otonom di bawah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	Dibentuk oleh Kementerian dan dalam sistem Kementerian Kesehatan
Ruang lingkup kewenangan	Dokter dan dokter gigi	Tenaga medis dan tenaga kesehatan
Orientasi kelembagaan	Pada perlindungan profesi dan disiplin internal	Pada perlindungan pasien dan mutu pelayanan
Bentuk kewenangan	Menjatuhkan sanksi disiplin administratif kepada dokter dan dokter gigi	Memberikan rekomendasi profesional atas dugaan disiplin

Berdasarkan perbandingan tersebut, terlihat adanya pergeseran dari sistem disiplin profesi yang bersifat internal menuju sistem yang lebih terintegrasi dengan pelayanan kesehatan nasional. MDP tidak hanya berfungsi menjaga disiplin profesi, tetapi juga mendukung perlindungan pasien dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Namun, rekomendasi MDP yang tidak mengikat masih menimbulkan tantangan dalam kepastian hukum dan koordinasi antar lembaga pada penyelesaian sengketa medis.

Perlindungan Hukum terhadap Hak Pasien

Perlindungan hukum terhadap hak pasien merupakan bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Pasien sering berada pada posisi yang lebih lemah karena keterbatasan pengetahuan medis dan ketergantungan pada tenaga kesehatan, sehingga rentan dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian medis. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin hak pasien melalui pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian hukum.

Selain untuk penyelesaian sengketa, perlindungan hukum pasien juga bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Penyelesaian sengketa medis harus mampu memberikan keadilan bagi pasien sekaligus menjadi sarana evaluasi terhadap mutu pelayanan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Pasien (UU No. 29/2004 vs. UU No. 17/2023)

Sub Indikator	UU No. 29/2004	UU No. 17/2023
Sifat Putusan	Administratif dan internal profesi	Rekomendasi profesional
Jenis sanksi	Saknsi administratif dan disiplin	Peringatan, rekomendasi pencabutan STR/SIP, pendidikan ulang
Orientasi perlindungan	Fokus pada disiplin profesi	Fokus pada hak dan keselamatan pasien
Kepastian hukum	Putusan sering dijadikan acuan	Rekomendasi tidak menjadi syarat wajib litigasi
Implikasi bagi pasien	Pemulihan kerugian terbatas	Akses keadilan lebih terbuka

Berdasarkan tabel tersebut, UU No. 17/2023 memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi pasien dalam penyelesaian sengketa medis. Pasien dapat mengajukan pengaduan kepada MDP dan tetap menempuh jalur hukum lain jika merasa dirugikan. MDP juga berperan memberikan penilaian profesional awal terhadap dugaan pelanggaran disiplin tenaga kesehatan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam koordinasi antar lembaga dan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa medis.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perubahan kewenangan dari MKDKI ke MDP menunjukkan penyelesaian sengketa medis yang lebih terintegrasi dalam sistem hukum kesehatan nasional. Kehadiran MDP membantu memberikan penilaian profesional sebelum perkara masuk ke pengadilan, Namun rekomendasinya yang tidak bersifat mengikat masih berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas, penguatan kerja sama antar lembaga, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak pasien dan mekanisme penyelesaian sengketa medis agar perlindungan hukum dapat berjalan optimal.

Referensi

- [1] T. Desyandra, A. A. Kacaribu, and S. Harris, "Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Medis dalam Sengketa Medis di Indonesia," *pst*, vol. 9, no. 2, pp. 219–235, Dec. 2024, doi: 10.35706/positum.v9i2.13007.
- [2] "UU No 17 Tahun 2023 Salinan."
- [3] K. Lintang, H. Hasnati, and B. Azmi, "Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Medis," *volksgeist*, vol. 4, no. 2, pp. 167–179, Nov. 2021, doi: 10.24090/volksgeist.v4i2.5267.
- [4] N. A. Sinaga, "PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI INDONESIA," vol. 11, no. 2, 2021.
- [5] G. Widjaja, "TRANSFORMASI PENEKAKAN DISIPLIN PROFESI MEDIS: DARI MKDKI KE MAJELIS DISIPLIN PROFESI SEBAGAI SCREENING SYSTEM DUGAAN MALPRAKTIK".
- [6] L. S. Muis, Rahmi Jened, Nurul Barizah, and Go Chin Tjwan, "State Responsibility for Access and Availability of Patented Drugs for Public Health," *Yuridika*, vol. 38, no. 2, pp. 219–242, May 2022, doi: 10.20473/ydk.v38i2.43007.
- [7] G. Widjaja, "PEMAHAMAN TENAGA KESEHATAN TERHADAP BERLAKUNYA UU NO. 17 TAHUN 2023".
- [8] J. Akbari, R. L. Sinaulan, and E. S. Hasibuan, "Rekonstruksi Regulasi dan Kewenangan Majelis Disiplin Profesi dalam Penegakan Etika dan Disiplin Kedokteran di Indonesia," *JHP*, vol. 6, no. 2, pp. 586–601, Nov. 2025, doi: 10.37366/jhp.v6i2.6255.
- [9] A. Fitira, R. Subekti, and I. Isharyanto, "Kedudukan Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi Sebagai Quasi-Penyelidikan Dalam Penyelesaian Sengketa Medik di Indonesia," *Iustum*, vol. 32, no. 3, pp. 653–680, Nov. 2025, doi: 10.20885/iustum.vol32.iss3.art6.
- [10] K. Sari and S. S. Bungin, "Penyelesaian Sengketa Medis Pasca Disahkannya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023".
- [11] M. Afiful Jauhani, S. Supianto, and T. R. Hariandja, "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi di Luar Pengadilan," *welfare State*, vol. 1, no. 1, pp. 29–58, Apr. 2022, doi: 10.56013/welfarestate.v1i1.1470.

Referensi

- [12] E. Gosal, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia," 2025.
- [13] F. M. Mufrizal and I. Risdawati, "YURISDIKSI MEDIATOR KESEHATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS MELALUI ALTERNATIVE PENYELESAIAN SENGKETA".
- [14] Y. K. Wardani, "FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDARLAMPUNG 2025," 2025.
- [15] D. Andira, "Independent Majelis Disiplin Profesi Ensures Legal Certainty in Health Law: Majelis Disiplin Profesi yang Independen Menjamin Kepastian Hukum dalam Hukum Kesehatan," *acopen*, vol. 11, no. 1, Jan. 2026, doi: 10.21070/acopen.11.2026.13227.
- [16] G. Widjaja and A. Harry, "PARADIGMA BARU PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI INDONESIA PASCA UU KESEHATAN 2023: KAJIAN ALTERNATIF DAN LITIGASI".
- [17] N. Nurnaeni and S. Bachri, "Peran Hukum dalam Menjamin Hak atas Kesehatan: Analisis Perlindungan Hukum bagi Pasien di Indonesia," *JBK*, vol. 17, no. 2, pp. 58–69, Dec. 2024, doi: 10.58294/jbk.v17i2.204.
- [18] Y. Prayuti, A. Lany, A. N. Waworuntu, S. F. Manueke, and M. Adib, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA," vol. 10, 2024.
- [19] M. Nurdin, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS KORBAN MALPRAKTEK KEDOKTERAN," vol. 10, no. 1, 2015.
- [20] M. Afiful Jauhani, Y. Wahyu Pratiwi, and S. Supianto, "Perlindungan Hukum Tenaga Medis dan Pasien Pada Tindakan Gawat Darurat," *J.Rech*, vol. 11, no. 2, pp. 257–278, Dec. 2022, doi: 10.56013/rechtens.v11i2.1790.
- [21] G. Widjaja and H. H. Sijabat, "ETIKA PROFESI DAN PERLINDUNGAN HUKUM: STUDI PADA PRAKTIK MEDIS DI INDONESIA".
- [22] A. Rahman, "Eksistensi Majelis Disiplin Profesi Dalam Menangani Pelanggaran Etik Dan Disiplin Kedokteran Pasca Berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," vol. 4, no. 2, 2026.

